
PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI DALAM JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA

Oleh

Farid Hardianysah¹

¹Program Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

E-mail: ¹faridhardiansyah39@gmail.com

Article History:

Received: 04-07-2022

Revised: 12-07-2022

Accepted: 22-08-2022

Keywords:

Jaminan Fidusia; Putusan
MK; parate eksekusi

Abstract: Perkembangan dalam hukum yang mengatur jaminan selalu berkembang dalam waktu ke waktu. Hukum jaminan sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan perkreditan, pinjam meminjam atau sebagai pelunasan utang antara kreditur dengan debitur. Dalam aspek hukumnya, penguasaan atas benda yang menjadi jaminan suatu utang melahirkan hak kebendaan yang memberikan privilege kepada kreditur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sekaligus memberikan perlindungan kepada kreditur dalam pelaksanaan utang-piutangnya. UUJF memberikan landasan norma hukum mengenai pemberian jaminan sebagai pelunasan hutang dari debitur. Pemberlakuan aturan hukum tentang jaminan fidusia ini diharapkan memberikan proporsionalitas antara debitur dengan kreditur. Dalam perkembangannya, pemberlakuan eksekusi dalam konteks hukum jaminan fidusia melalui Putusan MK Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan bentuk penjelasan sekaligus penegasan terhadap Putusan MK 18 Tahun 2019 terkait penerapan eksekusi jaminan fidusia telah memberikan implikasi hukum yang ada di masyarakat. Berdasarkan putusan MK tersebut yang menimbulkan norma baru dalam konteks penerapan eksekusi pada jaminan fidusia merubah prosedur dan syarat yang harus dipenuhi guna pelaksanaan parate eksekusi oleh kreditur dilaksanakan dalam hal debitur mengakui cedera janji dan dengan sukarela menyerahkan barang jaminan sehingga diharapkan dapat mewujudkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam bingkai asas proporsionalitas antara debitur dan kreditur dalam praktik Jaminan Fidusia.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan dalam hukum jaminan selalu berkembang dalam waktu ke waktu. Hukum jaminan sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan perkreditan, pinjam meminjam atau sebagai pelunasan utang antara kreditur dengan debitur. Dalam praktiknya, keberadaan suatu jaminan yang mempunyai nilai yang lebih digunakan oleh kreditur untuk mengikat piutangnya apabila dalam hal debitur tidak mampu untuk melunasi utang.

Dasar filosofis dalam perkembangan tentang hukum jaminan seiring sejalan dengan berkembangnya kebutuhan dana oleh masyarakat dengan cara mengajukan kredit ke lembaga jasa keuangan sebagai penyalur dana kepada masyarakat yang dituangkan pada suatu perjanjian pokok dengan perjanjian jaminan. Bentuk jaminan yang lazim digunakan adalah penguasaan benda yang dijamin dalam penguasaan debitur atau kreditur. Dalam pemberian pinjaman ini, pelaku usaha sangat membutuhkan dan perlu untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum. Pemberian pinjaman dengan menyertakan suatu jaminan menjadi salah satu upaya yang diberikan agar dalam hal seorang debitur mengalami gagal bayar, maka adanya suatu jaminan yang digunakan sebagai pelunasan utangnya. Dalam hal ini peran dari suatu jaminan sangat penting sekali dalam pelunasan pinjaman dari debitur.

Dalam aspek hukumnya, penguasaan atas benda yang menjadi jaminan suatu utang melahirkan hak kebendaan yang memberikan *privilege* kepada kreditur dalam hal debitur tidak dapat membayar kewajiban sekaligus memberikan fungsi perlindungan secara hukum kepada kreditur dalam pelaksanaan utang-piutangnya. Hak kebendaan tersebut lahir dengan adanya perjanjian jaminan sebagai perjanjian *accessoir*/pelengkap yang didahului dengan adanya perjanjian pokoknya. Oleh sebab itu, hak kebendaan tidak dapat lahir sendiri, namun harus disertai dengan perjanjian pokoknya yang mendahuluinya.

Di Indonesia, praktik penerapan hukum jaminan berkembang dari waktu ke waktu dan beberapa dapat dijumpai diantaranya adalah jaminan gadai, jaminan hipotek, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Seluruh bentuk jaminan tersebut menjadi *guidance* bagi kreditur yang diberikannya kekhususan tertentu menurut sifat dan karakteristik jenis jaminan khusus tersebut. 2 (dua) sifat yang selalu melekat dalam jaminan kebendaan yang bersifat khusus tersebut ialah berlakunya Asas *droit de suite* dimaknai dengan jaminan kebendaan akan selalu melekat terhadap barang tersebut dimanapun barang tersebut berada. Sedangkan asas *droit de preference* dapat dimaknai dengan adanya hak mendahului yang dimiliki oleh kreditur dalam kaitan pelunasan hutang dari debitur.

Dari sekian jaminan yang ada di Indonesia, bentuk jaminan yang berkembang adalah Jaminan Fidusia, yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut UUJF). Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUJF, yang dimaksud dengan Penjaminan adalah hak jaminan atas barang berwujud atau tidak berwujud dan tidak bergerak, terutama bangunan bukan bangunan. Penderitaan Hak Tanggungan Dalam Makna Undang-Undang Hak Tanggungan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, di bawah penguasaan wali amanat, digunakan sebagai jaminan untuk pelunasan utang-utang tertentu dan merupakan wali, memberikan prioritas kepada penerima di atas kreditur lainnya.

Meski telah diatur dalam undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai jaminan fidusia, namun masih banyak permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan jaminan fidusia. Atas hal tersebut, maka jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UUJF haruslah memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaannya

baik itu untuk kreditur sebagai penyalur kredit maupun debitur sebagai masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan hidupnya. Hal tersebut tentunya akan memberikan suatu proporsionalitas dalam pelaksanaannya, dalam artian kepentingan hukum debitur maupun kreditur dapat terlindungi oleh Undang-Undang tersebut.

Dalam praktiknya, adanya pengujian terhadap pemberlakuan Pasal 15 UUF yang dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dikarenakan adanya bias dan beberapa permasalahan dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Atas hal tersebut, maka penulis mengangkat permasalahan mengenai hal tersebut dalam Jurnal ini yang berjudul "Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia di Indonesia".

2. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

1) Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fieds* yang diartikan kepercayaan. Kepercayaan mempunyai makna atau arti bahwa penjamin berkeyakinan bahwa pengalihan hak milik tidak untuk memposisikan kreditur sebagai pemilik sebenarnya dari harta itu, dan ketika kontrak perwalian utama dilunasi, harta benda jaminan akan dikembalikan kepada penjamin..¹

Menurut Marhairus memberikan arti dari Perjanjian yang lahir atas dasar kepercayaan, yakni biasa dikenal dengan f.e.o atau kepanjangan dari kata-kata *Fiduciaire Eigendom Overdracht* atau dikenal juga dengan istilah "pengalihan hak milik atas perwalian". Menurut istilah f.e.o. Society, terutama ketika nasabah meminta pinjaman dari bank, yang dijadikan jaminan dalam bentuk barang, tetapi barang yang dijamin tidak diserahkan kepada pemberi pinjaman (bank) oleh pemilik bank. Namun barang masih dikuasai dan digunakan oleh pemiliknya.²

Mengenai pengertian Jaminan Fidusia dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat 2 UUF yang berbunyi:

"Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya."

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh UUF tersebut, secara sederhana penulis memberikan pengertian mengenai jaminan fidusia ialah suatu hak jaminan yang diberikan kepada kreditur terhadap segala jenis benda kecuali benda yang diatur dalam UU Hak Tanggungan karena penguasaan atas benda jaminan dikuasai oleh debitur dan sekaligus memberikan suatu kekhususan bagi kreditur untuk didahulukan atau diutamakan dari kreditur lainnya.

2) Asas Jaminan Fidusia

Menurut Tan Kamelo, asas-asas jaminan fidusia adalah Kreditur Fidusia adalah didahulukan dari kreditor lainnya, mengikuti benda jaminan dimanapun

¹ Nazia Tunisa (2015). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia*. Jurnal Cita Hukum, Vol 3 Number 2. hlm. 362

² Marhainis Abdul Hay. *Hukum Perdata*. Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran. hlm. 185

dan terhadap siapapun benda jaminan berada, merupakan asas tambahan/pelengkap, dapat diletakkan atas utang baru yang akan ada, dapat menjadi pembebanan pada benda yang baru akan ada, dapat dilakukan pada objek seperti bangunan/rumah yang terdapat diatas tanah orang lain, memuat pokok-pokok Jaminan Fidusia dan uraian rinci tentang pokok-pokoknya, kreditor penerima fidusia mendapatkan perlindungan yang paling utama apabila kreditur telah mendaftar, dalam hal menguasai barang jaminan Pemberi jaminan fidusia atau debitur harus mempunyai itikad baik, mudah untuk dilakukan eksekusi.³

b. Tinjauan Umum tentang Parate Eksekusi

1) Pengertian Eksekusi

Subekti memberikan pendapat terkait dengan eksekusi adalah penegakan pelaksanaan keputusan yang tidak dapat diubah yang diikuti oleh para pihak yang bersengketa secara sukarela. Dalam hal penegakan, pihak yang dikalahkan mau tidak mau harus mengikuti keputusan secara sukarela dan harus membuat keputusan dengan bantuan otoritas publik.⁴

Mochammad Dja'is memberikan definisi mengenai eksekusi secara lebih luas yaitu mewujudkan suatu hak dengan paksa terhadap pihak yang tidak bersedia dengan sukarela memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain dapat dimaknai bahwa eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di bidang hukum.⁵

Yahya Harahap berpendapat yang pada pokoknya eksekusi adalah upaya pemenang untuk memperoleh hak secara paksa berdasarkan keputusan hakim, karena pihak yang kalah tidak mau dengan sukarela melaksanakan keputusan hakim.

Secara garis besar pendapat dari Subekti sama dengan pendapat Yahya Harahap bahwa eksekusi bantuan kepada kekuatan hukum karena bertujuan untuk melaksanakan putusan hakim dengan sukarela.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diketahui bersama bahwa dalam pelaksanaan suatu eksekusi istilah yang sering muncul adalah kata-kata sukarela. Maka pelaksanaan suatu ketentuan hukum secara sukarela itu yang harus dimengerti dan menjadi pijakan bagi para pihak yang menjalankan putusan eksekusi baik bagi pihak yang menang maupun pihak yang kalah.

2) Pengertian Parate Eksekusi

Peraturan perundang-undangan tidak secara implisit secara eksplisit menyebut istilah "parate eksekusi". Oleh karena itu, eksekusi adalah sarana eksekusi di tangan, tetapi menurut kamus hukum eksekusi berarti eksekusi langsung tanpa pengadilan.

Tindakan eksekusi atau eksekutorial yang terkenal pada dasarnya

³ Tan Kamelo. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: PT Alumni, hlm. 159-171

⁴ Zulkarnaen. (2017). *Penyitaan dan Eksekusi*. Bandung: CV Pustaka Setia. hlm. 135

⁵ Ibid, hlm. 21

adalah perbuatan untuk menegakkan suatu keputusan pengadilan. Pasal 195 Dalam HIR, yang dimaksud dengan eksekusi adalah pelaksanaan pengadilan atas putusan hakim. Tittle eksekutorial tidak hanya terkandung dalam keputusan pengadilan, tetapi juga dalam dokumen asli dengan perintah penegakan berdasarkan Pasal 224 HIR. Oleh sebab itu, eksekusi terdapat juga pada bidang hukum jaminan khusus yang menjadikan suatu pelaksanaan hak kreditur itu atas suatu benda jaminan dengan menjual jaminan apabila debitur tidak menepati janji.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif ini menitikberatkan pada kajian tertulis dengan menggunakan data sekunder.⁷ Metode pendekatan ini merupakan kajian yang mendasarkan pada bahan hukum peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penelitian.⁸ Sumber data diperoleh dari data sekunder yaitu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan dengan cara meneliti aspek hukum yang diberlakukan. Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sertabahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dilakukan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Metode analisis adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dengan kalimat naratif. Analisis data dengan menghubungkan antar data yang diperoleh dengan landasan teori yang dipakai kemudian disusun dengan sistematis.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan *Parate* Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan UUJF.

Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diatur dalam suatu undang-undang yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan perlindungan bagi kreditur. Dengan melakukan pendaftaran dan pencatatan fidusia, maka penarikan barang jaminan memungkinkan untuk segera merealisasikan aset agunan tanpa menunggu keputusan pengadilan. Pada saat debitur dalam kondisi wanprestasi maka kemudian dapat melakukan eksekusi benda jaminan sebagai upaya ganti kerugian atas piutang dari kreditur. Jenis kondisi ini memungkinkan lembaga keuangan untuk dengan mudah menarik imbalan dari pembiayaan klien mereka.⁹

Secara teori hukum jaminan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu yang pertama adalah perjanjian pokok adalah suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang lahir antara debitur dengan kreditur dengan menjaminkan suatu benda yang digunakan sebagai jaminan pelunasan hutang dari debitur. Yang kedua adalah perjanjian pelengkap yaitu sebagai bentuk perjanjian jaminan atas perjanjian pokoknya. Bentuk penerapan hukum jaminan yang berkembang di Indonesia adalah Jaminan Fidusia. Dalam praktiknya, Jaminan Fidusia tidak dapat serta merta lahir tanpa disertai dengan perjanjian pokoknya. Jaminan

⁶ Suyatno, Anton. (2016). *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana. hlm. 54.

⁷ Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. hlm. 98

⁸ *Ibid*, Hlm. 133

⁹ Maksum, Muhammad. (2015). *Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah*. Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 Number 1. hlm. 55

fidusia pada prinsipnya selalu mengikuti perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokoknya hapus maka secara serta merta perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian pelengkap juga ikut hapus, namun apabila perjanjian jaminan fidusia hapus, maka tidak menghapuskan perjanjian pokoknya.

Kepelbagaian model yang sanggup dijamin dalam fidusia menaikkan minat rakyat dalam memanfaatkan fidusia. Pasal 1 ayat 4 UUJF memaknai hal objek-benda yang sanggup dibebani pada fidusia yakni seluruh benda yang sanggup dipunyai serta dialihkan positif yang konkret ataupun tidak konkret, yang tertera ataupun yang tidak tertera dibebani hak tanggungan ataupun hipotek. Jaminan kebendaan sanggup dibedakan dari hak kebendaan yang suatu kekhususan buat diri sendiri ataupun orang lain, misalnya hak eigendom/hak milik, hak penguasaan atas benda dan hak kebendaan lain yang berkarakter seperti jaminan gadai, jaminan hipotek, dan jaminan fidusia.¹⁰

Dengan dasar dan tujuan dibentuknya Undang-undang yang mengatur Jaminan Fidusia memberikan jembatan bagi para pelaku usaha yang khususnya lembaga keuangan yang bidang usahanya bergerak dalam utang piutang dengan jaminan fidusia dan memberikan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan saluran pinjaman uang maupun dalam bentuk pembiayaan untuk mendapatkan layanan yang terlindungi oleh hukum. Dengan hal tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislatif telah membentuk suatu peraturan perundang-undangan sekaligus pemerintah sebagai lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif telah memberikan wadah bagi masyarakat secara luas untuk melindungi kepentingan dari setiap pihak dalam menjalankan hukum jaminan fidusia.

Dalam penerapannya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) UUJF mengatur yang pada pokoknya bahwa Jaminan Fidusia lahir pada hari yang sama dengan tanggal pendaftaran jaminan fidusia. Perjanjian Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian pelengkap hanya bisa lahir apabila adanya perjanjian pokok yang mendahuluinya. Dalam penerapannya, perjanjian pokok yang biasa berisi mengenai perjanjian utang piutang selanjutnya wajib untuk dibuatkan perjanjian pelengkap yang dibuat dihadapan Notaris yang diatungkan dalam bentuk suatu Akta yang disebut sebagai Akta Jaminan Fidusia (AJF). Setelah itu dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia.

Akibat hukum yang timbul dari suatu Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada otoritas yang berwenang sesuai dengan undang-undang ialah meningkatkan status jaminan tersebut yang sebelumnya jaminan umum menjadi jaminan khusus karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJF yang mempunyai akibat hukum pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mengandung kekuatan eksekutorial yang berarti sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

Sedangkan Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan sehingga tidak terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia menimbulkan akibat hukum yang sebaliknya yaitu kreditur dapat menggunakan hak eksekutif mereka karena dianggap satu arah dan dapat menyebabkan

¹⁰ Mumek, Regita. (2017). *Hak-Hak Kebendaan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*. Lex Administratum. hlm. 52

kesewenang-wenangan mereka. Namun, bisa juga karena pembiayaan dalam perwalian biasanya tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai barang atau debitur tidak memenuhi kewajibannya. Apalagi jika pelaksanaannya tidak melalui lembaga penilai resmi atau lembaga lelang umum. Perbuatan ini memenuhi syarat sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata dan dapat digugat untuk ganti rugi.¹¹ UUJF telah mengamanatkan bahwa setiap jaminan fidusia harus wajib untuk didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi penerima fidusia. Akibat hukum apabila tidak didaftarkan ialah perjanjian jaminan yang ada belum memiliki kekhususan dan masih berstatus sebagai jaminan umum, sehingga tidak terdapat kekuatan eksekutorial terhadap benda jaminan tersebut. Maka kreditur harus menempuh jalur upaya hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan untuk dapat melaksanakan upaya paksa eksekusi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, begitu pentingnya pendaftaran jaminan fidusia untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur.

Istilah kekuatan eksekutorial dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan memutuskan suatu hak tau hukumnya. Hal ini tidak berarti hanya memutuskan terkait dengan aspek hak dan hukumannya, namun terkait juga dengan realisasi atau pelaksanaannya secara paksa.¹²

Secara normatif dengan menyandarkan pada aspek filosofis pembentukan Undang-Undang Jaminan Fidusia mengedepankan prinsip kepercayaan antara debitur dengan kreditur berdasarkan kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihaknya. Antara debitur dan kreditur memiliki suatu itikad baik untuk menjalin kesepakatan dalam hal kreditur memberikan pinjaman berupa uang, sedangkan debitur membayar kewajiban dengan jaminan fidusia sebagai pelunasan hutangnya apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya. Perjanjian yang dilandasi dengan itikad baik pada awal perjanjian menjadikan dasar dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 30 UUJF yang mengatur yang pada pokoknya bahwa debitur selaku pemberi fidusia memberikan barang jaminannya secara sukarela dalam upaya pelaksanaan dan sebagian dari proses eksekusi jaminan fidusia. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sudah sangat jelas sekali bahwa dasar pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia berasal dari aspek kepercayaan dan itikad baik dari debitur maupun kreditur.

Namun demikian, tidak selamanya pemberian pinjaman dengan jaminan fidusia berjalan dengan lancar hingga debitur melunasi kewajiban. Banyak sekali ditemukan debitur yang tidak mampu untuk melunasi kewajibannya seperti apa yang diperjanjikan dalam perjanjian dengan jaminan fidusia. Hal yang dilakukan oleh kreditur dalam hal debitur tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya atau dapat dikatakan debitur telah dinyatakan wanprestasi, maka bagi barang jaminan yang barang bergerak yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kesamaan dengan kekuatan eksekutorial yang berarti sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga kreditur menjalankan parate eksekusi yaitu pelaksanaan eksekusi barang jaminan secara mandiri.

¹¹ Nugroho. P Grace, *Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta Di Bawah Tangan*. Available online from: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/holl7783/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan> [diakses pada 20 September 2021].

¹² Zulkarnaen, *Op. Cit*, hlm. 159

Pelaksanaan parate eksekusi didalam hukum positif di Indonesia yang diatur dalam KUHPerdara hanya mengatur secara jelas pada praktik jaminan gadai dan hipotek. Pasal 1155 KUH Perdata menjelaskan tentang sistem penegakan hukum yang siap pakai, jika debitur dan/atau pegadaian ingkar janji setelah jangka waktu yang telah ditentukan, kecuali para pihak memperjanjikan lain, debitur berhak. Setelah tanggal kedaluwarsa, atau jika tidak ada tanggal kedaluwarsa, setelah peringatan dikeluarkan, perlu untuk mengumumkan prospek barang yang dijamin secara publik sesuai dengan kebiasaan setempat dan ketentuan yang berlaku secara umum untuk menagih piutang juga dan bunga serta beban atas penjualan. Sedangkan berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat diperoleh makna tentang parate eksekusi yaitu upaya yang dapat dilakukan secara mandiri oleh Kreditur untuk melaksanakan penarikan/eksekusi suatu objek jaminan dengan tidak lewat perantara pengadilan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban atas hutang sebagai pelunasan hutang dari debitur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Parate eksekusi berarti eksekusi secara mandiri yang menjadi banyak pilihan dari para kreditur dalam praktiknya, karena jalan yang ditempuh tanpa melalui pengadilan yang terkesan lama dan menimbulkan biaya yang tidak sedikit, sehingga upaya parate eksekusi tersebut menjadi jalan yang lazim dalam praktik guna pelunasan hutang dari debitur itu sendiri.

Dalam tataran praktiknya, banyak sekali ditemukan dilapangan terjadinya bentrok antara debitur dengan kreditur dikarenakan pelaksanaan parate eksekusi tidak mengindahkan nilai moral dan etika yang ada, seakan pelaksanaannya terlihat kreditur tersebut bersikap arogan dan mengedepankan nilai-nilai kekerasan. Tentu saja hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan untuk dilaksanakan, kendatipun telah secara nyata debitur telah wanprestasi. Undang-Undang yang mengatur Jaminan Fidusia pada dasarnya dibuat dengan maksud dan tujuan memberikan suatu perlindungan hukum kepada kreditur, debitur dan objek jaminan fidusia secara berimbang.

Dalam putusan pengadilan selalu muncul istilah adanya irah-irah putusan yang berbunyi “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” yang diatur secara *rigid* dalam Pasal 15 UUJF memberikan implikasi hukum yaitu irah-irah tersebut yang tercantum dalam SJF memberikan suatu implikasi hukum bahwa SJF yang dipegang oleh kreditur atau penerima fidusia memiliki kekuatan yang sama sebagaimana putusan pengadilan pada umumnya. Dengan begitu, apabila seorang debitur cidera janji maka penerima fidusia memiliki hak atas barang jaminan yang telah didaftarkan sertifikat jaminan fidusia untuk melakukan penjualan berdasarkan kekuasaannya pribadi.

Dengan menyandarkan pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJF maka dapat dimaknai bahwa suatu objek jaminan fidusia yang telah terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan telah terbit suatu SJF maka Penerima Fidusia memiliki hak untuk melakukan penjualan sendiri benda jaminan tersebut karena secara hukum, setelah didaftarkannya benda yang dijamin dan telah diberikan Sertifikat Hak Tanggungan (SJF), terdapat akibat hukum yaitu titipan jaminan hanya dapat dilaksanakan seperti pengadilan. Perintah itu mempunyai akibat hukum yang tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam praktiknya menjadi dasar bagi para Penerima Fidusia atau Kreditur dalam menjalankan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 30 UUJF mengatur bahwa Pemberi Fidusia wajib

menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam penjelasan Pasal 30 UUJF memberikan penjelasan bahwa Pemberi Fidusia tidak mengembalikan pokok jaminan fidusia pada saat pelaksanaan, penerima fidusia berhak membawa pokok jaminan fidusia dan jika perlu dapat memohon kepada otoritas pengadilan yang berwenang untuk mengembalikannya. Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 30 beserta dengan penjelasannya UUJF maka ketentuan tersebut menjadi norma yang menguatkan dalam pelaksanaan praktik penerapan parate eksekusi yang dilakukan oleh Penerima Fidusia atau Kreditur dalam kaitannya dalam praktik pelaksanaan perjanjian jika dilindungi oleh jaminan fidusia yang tercatat dan terdaftar dalam daftar jaminan fidusia, terbukti bahwa debitur melanggar janji dan dengan sukarela melepaskan barang yang dijamin oleh jaminan fidusia.

2. Pelaksanaan Parate Eksekusi pada Jaminan Fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin banyak kejadian eksekusi jaminan fidusia secara mandiri yang mengandung unsur-unsur kekerasan dan dianggap tidak sesuai nilai-nilai ketertiban umum dan kesusilaan, maka salah satu warga masyarakat selaku debitur yang merasa dirugikan akan tindakan-tindakan sewenang-wenang dalam parate eksekusi tersebut mengajukan gugatan *judicial review* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 di Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 18/PUU-XVII/2019.

Pelaksanaan eksekusi pada jaminan fidusia sebelum terbitnya putusan MK dibuat jika debitur atau pemberi jaminan fidusia telah wanprestasi atau tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari seorang debitur dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu karena kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian, kemudian yang kedua karena keadaan memaksa.¹³ Pada pelaksanaan suatu kontrak, debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak tidak terlaksana dengan baik. Sedangkan apabila menurut Pasal 1238 KUHPerdata, masih diperlukan somasi tertulis dari pengadilan sebelum membuktikan bahwa debitur telah wanprestasi. Pasal 1238 KUHPerdata dibatalkan dengan SE MA Nomor 3 Tahun 1963. Menurut pendapat yang disampaikan oleh Subekti menyatakan bahwa teguran lisan dari kreditur sudah cukup untuk dilakukan oleh debitur.¹⁴

Adapun Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan pengujian Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya serta Pasal 15 ayat (3) UUJF yang dalam amar putusannya hal pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Perjanjian Fidusia haruslah ada ketentuan wanprestasi yang harus disepakati antara debitur dan kreditur;
- b. Sepanjang debitur telah mengakui adanya cedera janji dan secara sukarela menyerahkan barang jaminan, maka menjadi satu-satunya hak kreditur untuk dapat melakukan tindakan mandiri;

¹³ Djaja S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Mulia. hlm. 75

¹⁴ *Ibid*, hlm. 76

- c. Namun apabila debitur tidak mengakui adanya cedera janji dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela barang jaminan, maka proses eksekusi paksa dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Negeri.

Impikasi terhadap putusan tersebut secara garis besar sangat berpengaruh dalam eksistensi pelaksanaan eksekusi yang terjadi dalam praktiknya diantaranya adalah terdapat suatu ketidakpastian dalam penerapan tata cara pelaksanaan eksekusi dan pada saat apa debitur telah cedera janji, kendatipun dalam hal debitur telah mengakui kesepakatan cedera janji namun tidak dengan sukarela untuk menyerahkan barang jaminan akan ditempuh jalur melalui penetapan eksekusi di Pengadilan yang akan menambah biaya, waktu dan proses yang cukup banyak. Hal tersebut tentunya sangat merugikan kreditur karena sebenarnya tujuan dari pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia adalah cara yang simple, biaya murah, proses cepat dalam pelaksanaan eksekusi dan mencerminkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, namun dengan adanya putusan MK tersebut cukup berpengaruh terhadap eksistensi dan kepastian hukum dari adanya Sertifikat Jaminan Fidusia(SJF) yang bermakna mempunyai kekuatan eksekutorial.

Setelah berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dirasakan masih belum memberikan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi kreditur, sehingga adanya gugatan *judicial review* kembali terkait norma dalam Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUJF dengan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang dalam amar putusannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia dalam kondisi cedera janji oleh pemberi fidusia terhadap penerima fidusia Jika debitur tidak mengakui wanprestasi dan debitur menentang pelepasan jaminan secara sukarela, kreditur tidak dapat mengeksekusinya sendiri tetapi harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Adil karena memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kreditur, debitur, dan barang jaminan.
- b. Pelaksanaan eksekusi melalui Pengadilan hanya sebatas sebagai alternatif upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur, maka apabila dalam pelaksanaan tidak adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur bahwa debitur telah wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 adalah bentuk norma penjas sekaligus penegasan terhadap Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 terkait penerapan eksekusi jaminan fidusia dan berdasarkan perkembangan penerapan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan putusan MK yang terbaru ini yaitu pelaksanaan eksekusi melalui Pengadilan Negeri hanyalah sebagai alternatif dalam eksekusi jaminan fidusia apabila debitur telah mengakui wanprestasi dan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia bisa dilakukan atas kekuasaan pribadi kreditur atau bahkan oleh debitur sendiri.

Dalam kondisi yang sama parate eksekusi merupakan eksekusi yang tidak membutuhkan perantara pengadilan yang berwenang, tidak memerlukan kerjasama penyitaan dengan penegak hukum dan tidak memerlukan penyitaan. Dalam hal ini, kreditur dikatakan menjual atas kekuasaan sendiri (*eigenmachtig verkoop*). Pemberian kekuatan eksekusi yang begitu besar hanya dapat dipahami jika seseorang mengetahui di masa lalu tujuan pemberian kekuatan penegakan yang begitu besar. Penegakan jaminan oleh pengadilan telah lama diakui memakan waktu dan sangat mahal. Jika kreditur istimewa

tidak diberikan sarana untuk menagih utang dengan cepat dan murah, bank dan lembaga keuangan publik tidak akan mengimbangi pembayaran berbiaya tinggi untuk menggunakan utang dengan klaim mereka.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada umumnya merupakan berupa penjelasan dari Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, maka penulis dapat menarik benang merah dalam kaitannya pemberlakuan parate eksekusi dalam praktik eksekusi jaminan fidusia. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi secara mandiri oleh kreditur dapat dilakukan selama debitur menyatakan dirinya telah menyatakan wanprestasi dan bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Hal tersebut apabila dikorelasikan dengan penerapan parate eksekusi maka parate eksekusi tetap dapat dilakukan secara sah didepan hukum apabila sepanjang dimaknai apabila dalam pelaksanaan eksekusi secara mandiri oleh kreditur, debitur telah mengakui adanya cidera janji dan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Kedua hal tersebut menjadi syarat kumulatif yang harus dipenuhi dalam upaya pelaksanaan parate eksekusi atas objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Penagihan agunan tidak harus dilakukan di pengadilan. Misalnya, perusahaan pembiayaan yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor mengizinkan kredit sepeda motor saat habis masa berlakunya, debitur tidak dapat mencicil sepeda motor, dan jika debitur ingkar, pemberi pinjaman dapat menarik kembali kendaraannya. Namun, jika debitur tidak dengan sukarela menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dijadikan objek jaminan fidusia, maka perusahaan leasing tidak dapat memperoleh kembali sebagian dari sepeda motor tersebut tetapi harus mengajukan petisi ke pengadilan negeri untuk menegakkan jaminan fidusia. Putusan MK ini tidak menggugurkan kekuatan eksekutorial perusahaan pembiayaan jika terjadi wanprestasi, seperti debitur gagal membayar angsuran pada waktu tertentu. Pasal 15 ayat (3) UUFJ menetapkan bahwa jika debitur melanggar kontrak, wali amanat berhak untuk secara sepihak menjual keamanan yang tidak lagi sah secara hukum, tetapi dapat memaksakannya setelah lessor (penyewa) mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memberikan keamanan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas berimplikasi pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menjadi lebih jelas dan tidak abu-abu yaitu tanpa mengurangi esensi dari kekuatan eksekutorial SJF dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat seperti nilai sopan santun dan kesusilaan, sehingga pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia tetap dapat dilaksanakan dengan catatan dan syarat tidak ada nilai-nilai yang ada dimasyarakat tidak dilanggar atau dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai sopan santun dan kesusilaan. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya memasukkan nilai-nilai tersebut menjadikan praktik dilapangan menjadi lebih adil, dikarenakan kekuatan eksekutorial yang ada dalam SJF patut untuk ditegakkan namun harus tetap mengacu dan mendasarkan pada nilai-nilai yang lahir di masyarakat dalam pelaksanaannya. Kemudian yang menarik untuk dilakukan pembahasan ialah bagaimana kesiapan instrument penegak hukum dalam hal adanya upaya yang dilakukan oleh penerima fidusia apabila seornag debitur atau pemberi fidusia tidak mau menyerahkan

¹⁵ Syafrida. (2020). *Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Jurnal Hukum Vol. 11 No 1. Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa. hlm 121.

barang jaminan dengan sukarela. Maka disisi yang lain, atas Putusan MK tersebut, perlu adanya kebijakan dan ketentuan yang lebih jelas dalam hal hukum formil pelaksanaan eksekusi melalui jalur pengadilan, hal ini adil bagi para pihak yang ingin mencari keadilan.

Korelasi antara Putusan MK dengan praktik yang terjadi dalam tataran pelaksanaan penarikan barang jaminan fidusia haruslah memberikan perlindungan yang cukup khususnya untuk penerima fidusia, dengan beberapa pertimbangan seorang pelaku usaha menjaminkan melalui piranti jaminan fidusia berkeinginan agar kepentingan hukumnya dapat dilindungi secara maksimal, namun memang perlu diakui bahwasannya banyak praktik eksekusi secara mandiri oleh kreditur seringkali bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat khususnya norma sopan santun dan kesusilaan. Oleh sebab itu, putusan MK tersebut diharapkan adanya perlindungan hukum yang cukup bagi semua pihak dalam ekosistem pelaksanaan jaminan fidusia tersebut.

Catatan penulis dalam Putusan MK tersebut dalam hal pengadilan yang dapat ditempuh oleh kreditur atau penerima fidusia ialah Pengadilan Negeri. Namun demikian, bahwa diketahui bersama perkembangan perjanjian tidak hanya secara konvensional, namun di era sekarang ini juga banyak berkembang perjanjian dengan berdasarkan akad syariah dan tidak sedikit pula yang menggunakan piranti jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahannya. Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata bahwasannya segala sesuai yang berkaitan dengan ekonomi syariah maka upaya hukum yang dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama setempat. Apabila disandingkan dengan Putusan MK tersebut yang menyatakan bahwa upaya hukum dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan tidak menyebut Pengadilan Agama. Dengan melakukan interpretasi ekstensifikasi maka terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penetapan eksekusi melalui Pengadilan yang dimaksudkan tidak hanya pada Pengadilan Negeri namun juga berlaku untuk upaya hukum dalam kaitan perjanjian dengan dasar akad syariah atau ekonomi syariah dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama.

Mencermati ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 UUJF beserta dengan penjelasannya apabila dikaitkan dengan Putusan MK tentang penerapan Pasal 15 UUJF dapat dimaknai bahwa pada dasarnya sudah jelas mengenai hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Dalam Pasal 30 UUJF memberikan kewajiban kepada debitur atau pemberi fidusia untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia bahwasannya pemberi fidusia tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini *inline* dengan penjelasan Pasal 30 UUJF yang berisi hak dari seorang penerima fidusia untuk mengambil benda yang menjadi objek jaminan dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila dikaitkan dengan Putusan MK tentang Pasal 15 UUJF ini maka sebenarnya Putusan MK tersebut berisi penjelasan mengenai proses eksekusinya. Namun apabila dicermati lebih spesifik lagi tentang penerapan eksekusi jaminan fidusia harusnya sudah sangat jelas ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang ada dimana pemberi fidusia wajib hukumnya menyerahkan benda jaminan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan penerima fidusia berhak untuk mengambil menyerahkan benda jaminan dalam rangka eksekusi jaminan.

Sebagaimana analisa hukum diatas, penerapan parate eksekusi pada objek jaminan fidusia setelah adanya Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 *juncto* Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 tetap dapat dilaksanakan sendiri oleh Penerima Fidusia atau Kreditur sesuai

dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJF, namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersyarat. Adapun syarat dalam pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan pada Putusan MK diatas adalah Penerima Fidusia atau Kreditur dapat melaksanakan eksekusi secara mandiri dalam hal Pemberi Fidusia atau Debitur mengaku cidera janji dan dengan sukarela menyerahkan obyek fidusia. Adapun kedua syarat tersebut berlaku secara kumulatif yang berarti kedua syarat pengakuan wanprestasi dan penyerahan objek jaminan fidusia dengan sukarela haruslah dipenuhi secara bersamaan. Jadi, apabila dalam praktiknya Pemberi Fidusia atau Debitur hanya memenuhi salah satu syarat baik itu debitur hanya mengakui wanprestasi atau debitur hanya secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka pelaksanaan parate eksekusi pada objek jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan. Sehingga Penerima Fidusia atau Debitur harus menempuh cara lain yang sah menurut hukum yang berlaku yaitu salah satunya melakukan permohonan penetapan eksekusi di Pengadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UUJF haruslah memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaannya baik itu untuk kreditur sebagai penyalur kredit maupun debitur sebagai masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan hidupnya sesuai dengan asas proporsionalitas dengan tujuan memberikan suatu perlindungan hukum yang sama antara debitur dengan kreditur. Dalam pelaksanaannya, praktik parate eksekusi dilakukan oleh kreditur terhadap objek jaminan yang dikuasai oleh debitur atau pihak lain seringkali ditemukan adanya pelanggaran terhadap aspek ketertiban umum dan kesusilaan, kendatipun telah secara nyata debitur telah wanprestasi namun tidak mau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia.

Dengan adanya Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang merupakan bentuk penjelasan sekaligus penegasan terhadap Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 terkait penerapan eksekusi jaminan fidusia, berimplikasi terhadap penerapan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan putusan MK yang terbaru ini yaitu pelaksanaan eksekusi melalui Pengadilan Negeri hanyalah sebagai alternatif dalam eksekusi jaminan fidusia dan bukan cara satu-satunya dalam pelaksanaan eksekusi. Parate eksekusi oleh kreditur tetap dapat dilaksanakan dalam hal debitur mengakui cedera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia agar terciptanya asas proporsionalitas dalam hal memberikan perlindungan secara hukum yang sama antara pemberi fidusia selaku debitur dan penerima fidusia selaku kreditur.

Saran

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* dalam hal eksekusi jaminan fidusia haruslah didukung dan ditopang dengan kesiapan dan kejelasan mengenai prosedur penetapan eksekusi melalui Pengadilan Negeri terkhusus mengenai objek jaminan fidusia agar terciptanya peradilan yang berbiaya murah, cepat dan sederhana dalam hal debitur tidak mengakui wanprestasi dan dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Selain itu, adanya kesadaran masyarakat mengenai akibat hukum wanprestasi dengan cara menyerahkan dengan sukarela objek jaminan fidusia kepada kreditur untuk mengurangi konflik di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Djaja S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Mulia.
- [2] Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- [3] Marhainis Abdul Hay. *Hukum Perdata*. Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran.
- [4] Mumek, Regita. (2017). *Hak-Hak Kebendaan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*. Lex Administratum.
- [5] Suyatno, Anton. (2016). *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- [6] Tan Kamelo. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: PT Alumni.
- [7] Zulkarnaen. (2017). *Penyitaan dan Eksekusi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [8] Maksum, Muhammad. (2015). Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 3 Number 1.
- [9] Nazia Tunisa (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasa Pendaftaran Jaminan Fidusia. *Jurnal Cita Hukum*, Vol 3 Number 2.
- [10] Syafrida. (2020). Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019. *Jurnal Hukum* Vol. 11 No 1. Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa.
- [11] Nugroho. P Grace, Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta Di Bawah Tangan. Available online from: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/holl7783/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan> [diakses pada 20 September 2021].
- [12] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- [13] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168)